



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 48a TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia;
 - b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas, diperlukan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Disabilitas di Kota Manado;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Dan Hak-Hak Penyandang Cacat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Untuk Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Walikota Manado Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Manado;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Manado;
3. Walikota adalah Walikota Manado;
4. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;

5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
6. Perangkat Daerah adalah Unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
7. Disabilitas atau penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:
 - a. penyandang cacat fisik;
 - b. penyandang cacat mental;
 - c. penyandang cacat fisik dan mental.
8. Kesetaraan disabilitas adalah kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi disabilitas.
9. Rehabilitasi adalah upaya yang meliputi semua tindakan untuk mempersiapkan disabilitas dalam proses integrasi dengan masyarakat.
10. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada disabilitas atau penyandang cacat yang tidak mampu, yang bersifat tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
11. Aksesibilitas fisik adalah kemudahan yang disediakan bagi disabilitas atau penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- 12.

BAB II PELAYANAN HAK-HAK DISABILITAS

Pasal 2

Pelayanan hak-hak disabilitas oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. aksesibilitas pendidikan;
- b. kesempatan kerja;
- c. peran serta dalam pembangunan; dan
- d. bantuan sosial.

BAB III AKSESIBILITAS FISIK

Pasal 3

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas fisik.

- (2) Penyediaan aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang disabilitas atau penyandang cacat agar sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat.

Pasal 4

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :

- a. aksesibilitas pada bangunan umum dan atau bangunan pemerintah;
- b. aksesibilitas pada jalan umum;
- c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi; dan
- d. aksesibilitas pada angkutan umum.

Pasal 5

- (1) Aksesibilitas fisik pada bangunan umum dan atau bangunan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilaksanakan dengan menyediakan akses jalan masuk kursi roda berupa *ramp*, tanda-tanda petunjuk dengan tulisan latin dan *braille*, toilet yang akses kursi roda, tempat parkir khusus disabilitas, dan *lift/ elevator* untuk bangunan bertingkat.
- (2) Aksesibilitas fisik pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan menyediakan akses jalur untuk pejalan kaki, akses bagi kursi roda dan ada *guiding block* untuk tuna netra, ada rambu-rambu petunjuk dengan tulisan dan atau gambar *symbol*.
- (3) Aksesibilitas fisik pada pertamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan menyediakan akses jalan masuk dan trotoar untuk kursi roda berupa *ramp*, fasilitas pendukung yang dapat diakses kursi roda berupa *restroom*.
- (4) Aksesibilitas fisik pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan menyediakan akses tempat duduk khusus untuk disabilitas atau penyandang cacat dan pengguna kursi roda pada tempat fasilitas umum seperti angkutan bus, jalur khusus (*ramp*) untuk kursi roda di terminal, halte, stasiun, bandara, shelter, dan tempat pemberhentian (*transit*) lainnya sesuai dengan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Manado.

Pasal 6

Aksesibilitas fisik sarana dan prasarana pada bangunan umum dan/atau bangunan pemerintah dimasukkan sebagai syarat mengajukan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 7

Jika bangunan umum dan fasilitas umum tidak menyediakan aksesibilitas fisik maka Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait dapat memberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV REHABILITASI

Pasal 8

Bentuk tindakan rehabilitasi, sekurang-kurangnya meliputi bidang:

- a. medik dan mental;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. sosial dan jaminan sosial;
- d. vokasional.

Bagian Kesatu Rehabilitasi Medik dan Mental

Pasal 9

- (1) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dilaksanakan agar disabilitas atau penyandang cacat dapat mencapai kemampuan fungsional secara maksimal
- (2) Rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu melalui tindakan medik yang berupa pelayanan:
 - a. kesehatan dasar;
 - b. psikologi;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasi terapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. sosial medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.

Bagian Kedua
Rehabilitasi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 10

Rehabilitasi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b bagi disabilitas atau penyandang cacat diberikan melalui sekolah-sekolah khusus (pendidikan khusus) dan reguler (pendidikan inklusi)

Pasal 11

Pendidikan inklusi dilaksanakan dengan memberikan pelatihan bagi guru-guru umum tentang pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pendidikan menyediakan guru pembimbing khusus pada sekolah-sekolah reguler bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus yang membutuhkan.

Bagian Ketiga
Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial

Pasal 13

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c diberikan melalui bimbingan konseling (psikososial) pada sekolah-sekolah khusus dan sekolah inklusi.

Pasal 14

- (1) Jaminan sosial diberikan melalui jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial alat bantu khusus.
- (2) Alat bantu khusus yang dimaksud antara lain dapat berupa kursi roda, kruk, *brace*, *prothese*, alat bantu dengar, tongkat dan alat bantu melihat (kaca mata).
- (3) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) diberikan melalui sistem jaminan kesehatan masyarakat nasional maupun daerah.
- (5) Syarat dan tata cara pemberian jaminan alat bantu khusus

(6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Walikota.

Bagian Keempat Rehabilitasi Vokasional

Pasal 15

Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e diberikan sesuai dengan minat, bakat, dan peluang kerja yang tersedia.

Pasal 16

Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan melalui lembaga pelatihan kerja khusus disabilitas.

Pasal 17

Lembaga pelatihan kerja khusus disabilitas adalah panti-panti pemerintah maupun swasta atau Balai Latihan Kerja atau institusi yang secara khusus menyelenggarakan pelatihan kerja bagi disabilitas.

BAB V PENDIDIKAN

Pasal 18

Pendidikan bagi disabilitas diberikan melalui sekolah khusus dan sekolah inklusi.

Pasal 19

(1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi disabilitas yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial.

(2) Jenis kelainan disabilitas terdiri atas:

- a. tunanetra;
- b. tunarungu;
- c. tunawicara;
- d. tunagrahita;
- e. tunadaksa;
- f. tunalaras;
- g. tunaganda
- h. authis; dan
- i. korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain;

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/ atau satuan pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan inklusi.
- (2) Sekolah khusus berbentuk:
 - a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa atau yang sederajat;
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa atau yang sederajat;
 - c. Sekolah Menengah Luar Biasa atau yang sederajat;
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa atau yang sederajat; dan
 - e. Pendidikan Non Formal
- (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sumber daya pendidikan pada satuan pendidikan khusus meliputi :
 - a. tenaga pendidik dan kependidikan;
 - b. sarana prasarana; dan
 - c. fasilitas modifikasi kurikulum

Pasal 21

Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) Sekolah Pendidikan Menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang wajib menerima peserta didik disabilitas paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar (kelas).
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusi pada satuan pendidikan yang ditunjuk meliputi:
 - a. tenaga pendidik dan kependidikan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. fasilitas modifikasi kurikulum.

BAB VI KESEMPATAN KERJA

Pasal 23

Dinas Tenaga Kerja membantu menyalurkan tenaga kerja disabilitas ke perusahaan atau badan usaha yang ada.

Pasal 24

Dinas Koperasi dan UMKM membantu tenaga kerja disabilitas yang memiliki dan membutuhkan pengembangan usaha mandiri (wirausaha).

Pasal 25

Dinas Perindustrian dan Perdagangan membantu menyalurkan dan/atau memasarkan dan/atau memamerkan produk-produk disabilitas sesuai program dan kewenangan yang dimiliki.

BAB VII PERAN SERTA DALAM PEMBANGUNAN

Pasal 26

Penyandang disabilitas dapat diikutsertakan dalam perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kota.

Pasal 27

Penyandang disabilitas dapat dilibatkan dalam perencanaan dan monitoring pembangunan aksesibilitas pada sarana dan prasarana fasilitas umum.

BAB VIII BANTUAN SOSIAL

Pasal 28

- (1).Bantuan sosial diberikan kepada kaum disabilitas yang masuk kriteria keluarga miskin.
- (2).Kriteria Keluarga Miskin berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Sosial RI yang berlaku.

Pasal 29

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berupa uang atau barang sesuai kebutuhan kaum disabilitas bersangkutan.

Pasal 30

Syarat dan tata cara pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 akan dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado.

- (2). Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- e. Piagam atau sertifikat;
 - f. Lencana atau medali;
 - g. Piala atau trofi; dan atau
 - h. Bantuan modal stimulant.

Pasal 32

Penyandang disabilitas yang berprestasi atau yang memiliki keahlian tertentu dapat diberikan penghargaan berupa beasiswa dan penghargaan lainnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 9 November 2017

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 9 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM Dj. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 48a

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004